

HUKUM PAKAIAN OLAHRAGA DALAM ISLAM

Muhammad Roid Abror

Email: roidbjm111@email.com

Melinda Fitri

Email: melindafitri05@email.com

Universitas Lambung Mangkurat

Korespondensi penulis: roidbjm111@email.com

Abstract: *In the Islamic religion, clothing is very crucial and its use is strictly regulated. Especially women, where clothes are a very valuable crown to maintain their honor and dignity. Islam highly values a woman's honor, so Allah SWT told women to dress privately to avoid bad acts that can occur when women reveal their private parts. This article aims to look more deeply into the use and laws of wearing sportswear, where there is debate and overlapping laws in its implementation, considering that a good Muslim is a Muslim who can maintain his health and fitness..*

Keywords : *Law, Sports Clothing, Islam, Headscarf*

Abstrak: Dalam agama islam, pakaian merupakan hal yang sangat krusial dan sangat diatur ketat dalam penggunaannya. Terutama perempuan, dimana pakaian adalah mahkota yang sangat berharga untuk menjaga kehormatan dan martabatnya. Islam sangat menjunjung tinggi kehormatan seorang perempuan, sehingga Allah SWT menyuruh para perempuan untuk dapat berbusana dengan tertutup agar terhindarnya perbuatan buruk yang bisa terjadi ketika perempuan membuka auratnya. Artikel ini bertujuan untuk melihat lebih dalam penggunaan dan hukum pemakaian pakaian olahraga yang dimana terjadi perdebatan dan tumpang tindih hukum dalam pelaksanaannya, mengingat muslim yang baik adalah muslim yang dapat menjaga kesehatan dan kebugaran tubuhnya.

Kata Kunci : *Hukum, Pakaian Olahraga, Islam, Hijab*

LATAR BELAKANG

Olahraga merupakan bagian dari aktivitas fisik dan psikologis manusia yang Berguna untuk menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatan seseorang setelah berolahraga. Islam meyakini bahwa kesehatan sangatlah penting karena kesehatan merupakan hak asasi manusia, sesuatu yang sesuai dengan fitrah manusia karena Islam adalah agama yang sempurna komprehensif, mencakup seluruh aspek kehidupan manusia.

Dalam dunia olahraga, banyak kontroversi seputar hal tersebut. Bagian dari kontroversi yang dibahas di sini berkaitan dengan pakaian standar atau pakaian yang dikenakan atlet yang sedang bertanding. Partisipasi atlet wanita dalam event olahraga tetap ada dan meningkat setiap tahunnya. Perempuan sering kali menghadapi diskriminasi di seluruh dunia olahraga, hal ini dikarenakan perempuan dianggap lebih lemah dibandingkan dari laki-laki baik secara mental maupun fisik.

Berdasarkan hal tersebut, kami ingin meneliti dan melakukan survei terhadap pakaian olahraga wanita dari sudut pandang hukum Islam dan dari sudut pandang beberapa mahasiswa, mengenai dampak dan solusi dari teori ini. Dimana perempuan sebagai atlet dihargai atas prestasinya dan dihormati martabat dan kehormatannya, bukan dieksploitasi dengan alasan palsu untuk tujuan olahraga. Bidang olah raga yang seharusnya menjadi wadah masyarakat bertanding secara sehat dan berdiskusi mengenai sportivitas dalam bertanding, justru menjadi pusat diskriminasi terhadap atlet perempuan melalui aturan penggunaan seragam. (Salahudin & Rusdin, 2020)

KAJIAN TEORITIS

Teori hukum Islam

Pembahasan hukum Islam harus berkaitan erat dengan tujuan mendasar penerapan hukum Islam. Tujuan hukum Islam tidak lain adalah kemaslahatan umat manusia. Topik hak asasi manusia dan Islam telah menjadi topik perbincangan di dunia Islam dan internasional. Hal ini secara jelas tertuang dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dalam Islam Tahun 1981. Dalam deklarasi tersebut

disebutkan beberapa hak yang disebutkan, yaitu hak untuk hidup, hak atas kebebasan, hak atas kesetaraan, keadilan, perlakuan yang adil. , berpendapat, kebebasan berbicara. perkumpulan, pendidikan dan kebebasan dalam berkegiatan. (Alfatih et al., 2023)

Teori seksisme

Diskriminasi gender merupakan salah satu bentuk ketidaksetaraan antar jenis kelamin. atau gender tertentu. Menurut paham seksisme ini, perempuan dianggap lemah dan berada pada posisi inferior dibandingkan laki-laki. Adanya ideologi seksis tersebut membuat perempuan rentan terhadap diskriminasi dan kurangnya penghargaan terhadap hak dan kemampuannya. Istilah netral gender ini mulai dikenal seiring bangkitnya gerakan pembebasan perempuan.

Seksisme dapat diungkapkan melalui tindakan, perkataan atau keyakinan dan kepercayaan. Seksisme dapat berupa komentar atau perilaku yang secara sadar atau tidak sadar mendiskriminasi perempuan. Misalnya saja contoh ujaran seksis adalah catcalling, yaitu seseorang diejek di jalan dengan siulan atau kata-kata menggoda lainnya, yang sebenarnya itu tidak pantas di dengar dan dapat menimbulkan rasa risih terhadap korban. (Ridho et al., 2021)

METODE PENELITIAN

Penelitian deskriptif kualitatif merupakan suatu metode penelitian berdasarkan informasi dan dijelaskan secara deskriptif. Pendekatan dan tipe Penelitian kualitatif deskriptif digunakan untuk mencoba penemuan peristiwa yang terjadi di lapangan selama proses penelitian. Untuk pengumpulan data dilakukan melalui penelitian bibliografi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Seragam olahraga wanita ditinjau dari hukum Islam dan teori diskriminasi gender

Jika dijelaskan fakta-fakta dunia olahraga di atas, jika kita membedahnya dengan menggunakan teori hukum Islam, maka jelas sekali terdapat kesenjangan. Dalam kajian hukum Islam terdapat penelitian yang berkaitan dengan tujuan hukum syariah. Tujuan hukum syariah disebut maqashid syariah. Maqashid Syariah memegang peranan penting dalam kajian hukum Islam.

Pakaian olahraga wanita dalam perspektif Islam

Dalam teori hukum Islam, aturan dunia olahraga dan kasus-kasus yang dibahas menunjukkan adanya kesenjangan yang merugikan perempuan. Menurut kajian hukum Islam, terdapat kajian yang berkaitan dengan tujuan hukum syariah yang biasa disebut dengan maqashid syariah. Maqashid Syariah memegang peranan penting dalam kajian hukum Islam. Maqashid syariah digolongkan menjadi tiga jenis berdasarkan tingkat manfaatnya, yaitu: daruriyah, hayiyyah, dan tahsiniyah. Salah satunya, daruriyah, khususnya hifz al`ird, diartikan sebagai membela kehormatan, menjaga kehormatan dan harkat dan martabat serta hak asasi manusia.

Aturan berpakaian dalam perspektif Islam

Dalam Islam, cara berpakaian juga diatur oleh Allah SWT juga bagi wanita dan pria, hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-A`raaf ayat 216. Secara umum ayat ini dapat dipahami sebagai kaidah berpakaian untuk muslim yang mengatakan pakaian yang paling indah adalah pakaian ibadah atau pakaian yang menutupi bagian pribadi atau bagian yang dilarang diperlihatkan. (Sumiati & Is, 2017)

Pakaian perempuan

Dibandingkan dengan laki-laki, pakaian wanita lebih mendapat perhatian dalam Al-Quran dan hadis, terbukti dengan banyaknya ayat yang menjelaskan bahwa perempuan hendaknya mengenakan pakaian yang menutupi auratnya. Dalam Islam, aurat merupakan bagian tubuh yang wajib ditutupi dan tidak boleh dilihat oleh orang lain. Demikian pula, tidak seorang pun diperbolehkan melihat bagian pribadi orang lain. Ada perintah yang mewajibkan perempuan mengenakan jilbab untuk menutupi area pribadinya. Jilbab disebut-sebut sebagai pakaian longgar yang dapat menutupi kepala hingga dada.

Pakaian laki-laki

Seperti halnya wanita, pakaian pria juga harus menutupi area pribadi. Aurat laki-laki meliputi bagian tengah tubuh hingga lutut, dan tidak boleh dilihat oleh siapa pun selain mahrim. Oleh karena itu, menurut Islam, ketika laki-laki berpakaian, mereka juga harus menutupi area pribadinya. Namun pakaian yang tipis dan ketat tidak diperbolehkan meskipun secara kasat mata menutupi area pribadi. (Education, 2023)

Olahraga dalam pandangan Islam

Islam dan olahraga mempunyai korelasi atau keterkaitan yang erat karena setiap olahraga selalu mengedepankan semangat sportivitas yang disertai dengan kejujuran. Kejujuran harus benar-benar ditanamkan pada setiap atlet untuk menjaga citra olahraga dalam setiap pertandingan.

Olahraga juga harus mempunyai insan yang bertaqwa dan setia, karena semua kegiatan olah raga khususnya di beberapa industri memerlukan kejujuran. Selain kejujuran, rasa tanggung jawab juga diperlukan dalam segala bidang. Olah raga juga ada hubungannya dengan ibadah karena kita berolahraga untuk menjaga badan kita tetap sehat dan jika badan kita sehat kita bisa menunaikan ibadah dengan baik, jadi kita tidak hanya memikirkan kondisi fisik kita saja tapi juga jiwa, seperti kata orang bijak “mensana” . in corpore sano" artinya di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Sehat. (Sumiati & Is, 2017)

Ada anggapan bahwa Islam “melarang” olahraga, sehingga negara-negara mayoritas Muslim tidak memiliki prestasi luar biasa di bidang olahraga. Faktanya, hal ini bukanlah kasus yang sebenarnya. Menurut hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi Muhammad SAW terlihat menasehati para sahabatnya (termasuk seluruh umat Islam yang wajib mengikuti sunnahnya) agar mampu menguasai olahraga tersebut. Terutama menunggang kuda, berenang, dan memanah. Ketiga jenis olah raga yang dianjurkan Nabi Muhammad SAW ini bisa dianggap sebagai cikal bakal

dari segala jenis olah raga yang ada saat ini. Ketiganya memuat aspek kesehatan, keterampilan, ketelitian, sportivitas, dan daya saing.

Islam memandang kesehatan sangat penting karena kesehatan merupakan hak asasi manusia yang sesuai dengan fitrah manusia karena Islam merupakan agama yang sempurna dan komprehensif mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanah wa Ta`ala:

“Pada hari ini telah Ku-sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah kuridhai Islam itu menjadi agama bagimu” (QS. al-Maidah: 3). (Studi et al., 2023)

Pandangan islam terhadap pakaian olahraga

Dalam Islam, aktivitas fisik sangat dianjurkan karena sangat bermanfaat kesehatan dan menurut Islam, sebaiknya berolahraga. Alasannya adalah karena dia adalah Rasulullah SAW diundang oleh seorang non muslim dan beliau sangat pandai bergulat. bernama Ruqanah. Kekuatan Ruqanah diibaratkan dengan ketrampilan 7-10 orang segera pergi panggil Rasulullah untuk mengucapkan Ruqanah jika Rasulullah bisa mengalahkannya sehingga Ruqanah ingin mengikuti ajaran Rasulullah, lalu Rasulullah melayaninya kini juga memulai lomba, tiba-tiba Ruqanah terjatuh dan tersesat. Ruqanah juga tidak percaya. Kalau kalah dan mau mengulang sampai 3 kali berturut-turut, itu pun ada sampai Ruqanah menuduh Rasulullah santet karena tidak bisa. lakukan. Hidayah pun mengingkari janjinya. Dari penjelasan di atas sudah terlihat jelas Rasulullah SAW sangat menganjurkan umatnya untuk berolahraga, hal itu untuk tujuan tersebut membela diri terhadap situasi di masa depan.

Sekalipun kegiatan olah raga, menutupi area pribadi tetap menjadi masalah Komitmen belum diumumkan. Agar olahraga tidak melanggar aturan agama, Anda harus melakukannya berhati-hatilah jangan sampai yang semula halal menjadi haram, karena ada unsur yang bertentangan dengan syariaah atau hukum agama. Faktor perawatan tentu saja pakaian kita adalah suatu kewajiban yang mutlak dan tidak ada pengecualian. Karena dalam olahraga tidak ada keadaan darurat karena

area pribadi laki-laki tetap perlu ditutupi ketika berolahraga, dan kita sudah mengetahui batas-batas area kemaluan seorang pria, terutama antara pusar dan lutut. Dan area pribadi wanita dengan beda halnya dengan wanita lain, kemaluan wanita ada di depan laki-laki lain dan bukan di depan mahramnya. Wanita lain dan Mahramnya dapat melihat bagian tubuh seperti rambut, anggota badan. (Zain et al., 2023)

Pembahasan penggunaan hijab dalam berolahraga

Pakaian atlet muslim biasanya menutupi seluruh bagian tubuh kecuali wajah dan tangan, untuk melindungi aurat dan menghindari penggunaan pakaian yang terlalu ketat. Beberapa brand pakaian olahraga telah meluncurkan produk khusus untuk atlet muslim, seperti pakaian olahraga longgar berlengan panjang atau celana panjang. menutupi kakimu. Selain itu, banyak juga atlet muslim yang mengenakan hijab khusus untuk aktivitas olahraga. Pakaian yang dikenakan oleh atlet Muslim selama kompetisi mungkin memenuhi persyaratan teknis dan keselamatan atau tidak. memberikan keuntungan yang tidak adil. Misalnya dalam berenang, Pakaian yang dikenakan harus mematuhi peraturan dan tidak boleh memberikan keuntungan yang tidak adil kepada atlet yang memakainya. Pakaian atlet muslim Ini juga biasa digunakan selama latihan, baik di dalam maupun di luar ruangan. Pakaian longgar yang menutupi tubuh dapat membantu atlet muslim merasa nyaman. merasa lebih nyaman dan percaya diri saat berolahraga. Misalnya, pada tahun 2012, Komite Olimpiade Internasional mengeluarkan peraturan baru yang memperbolehkan atlet wanita Muslim mengenakan jilbab selama pertandingan. Aturan ini mengharuskan pemakaian jilbab tidak terlalu ketat dan diikat erat agar tidak mengganggu saat bertanding. Peraturan serupa juga banyak dikeluarkan oleh organisasi olahraga lainnya. Dalam hal ini, penggunaan hijab oleh atlet muslim pada ajang internasional memerlukan aturan dan standar yang jelas yang harus dipatuhi dengan aman oleh para atlet. Meski demikian, kehadiran atlet muslim di ajang internasional juga menunjukkan keberagaman budaya dan agama yang patut diapresiasi dan dihormati dalam dunia olahraga internasional. (Mahbub et al., 2023)

Hukum menutup aurat

Menutup aurat merupakan salah satu kewajiban umat Islam, keduanya pria dan wanita. Hal ini ditegaskan dalam Surat An-Nur Al-Quran. Kalimat 31 mempunyai isi sebagai berikut: “Katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman: hendaklah mereka membuka mata, melindungi kemaluannya, dan memperlihatkan hanya perhiasan yang (biasa) dapat mereka lihat. mereka harus menutup dadanya dengan kerudung dan memperlihatkan perhiasannya hanya kepada suaminya, atau kepada bapaknya, atau kepada mertuanya, atau kepada anak laki-lakinya, atau kepada anak laki-laki suaminya, atau kepada saudara sepupunya, atau dengan anak laki-lakinya - anak laki-laki dari saudara laki-lakinya, atau anak laki-laki dari saudara perempuan mereka, atau perempuan muslim, atau pembantu-pembantu yang mereka miliki, atau pembantu-pembantu yang tidak mempunyai syahwat (terhadap perempuan) atau Anak-anak yang belum memahami aurat perempuan. Dari ayat tersebut kita dapat memahami bahwa menutup aurat merupakan suatu kewajiban bagi umat islam, baik laki-laki maupun perempuan. Bagi wanita, menutup aurat berarti menutup seluruh tubuh kecuali wajah dan tangan hingga pergelangan tangan. Namun kenyataannya, cara menutupi aura bisa berbeda-beda tergantung budaya dan adat istiadat masing-masing negara dan daerah. (Bogor et al., 2024)

KESIMPULAN DAN SARAN

Dapat disimpulkan bahwa memakai baju olahraga boleh-boleh saja asal terbuat dari bahan kain. Celana harus tebal dan tidak memperlihatkan bagian tubuh mana pun. Celana harus longgar agar tidak menonjolkan lekuk tubuh Anda. Tujuan berolahraga juga harus dilatarbelakangi oleh niat baik, misalnya niat berolahraga atau niat bersantai, dan bukan didasari niat menggoda lawan jenis. Dari sudut pandang hukum Islam yang dalam hal ini mengacu pada maqashid syariah, khususnya hifz al-`ird, keberadaan aturan mengenai hukuman bagi atlet yang tidak memenuhi persyaratan pakaian federasi olahraga dianggap sebagai pelanggaran hukum. Gagal. dalam menjaga kehormatan, terutama menjaga kehormatan dan martabat. Beberapa atlet berani mengutarakan pendapatnya dengan menolak mengenakan pakaian olahraga yang diwajibkan federasi selama pertandingan,

meski terancam denda. Perbuatan atlet yang menolak memakai pakaian olahraga yang membuat tidak nyaman dan dianggap sebagai bentuk eksploitasi terhadap tubuh perempuan termasuk dalam kerangka konsep *hifz al-`ird*. Jika ada masalah, atlet harus diperbolehkan memakai pakaian yang melindungi kehormatannya. Adanya dress code yang mengeksploitasi bagian tubuh tertentu, khususnya bagi atlet putri, telah menjadikan perempuan sebagai objek seksual dalam olahraga. Peraturan tersebut tidak mengutamakan kenyamanan atlet dan cenderung mengarah pada upaya eksploitasi tubuh atlet putri. Dalam Islam, cara berpakaian juga diatur oleh Allah SWT juga bagi wanita dan pria, hal ini dijelaskan dalam surat Al-Quran Al-A`raaf ayat 216. Secara umum ayat ini dapat dipahami sebagai kaidah berpakaian untuk muslim yang mengatakan pakaian yang paling indah adalah pakaian shaleh atau menutup aurat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dan dukungan dalam perjalanan ini. Tanpa kerja sama, dedikasi, dan dorongan yang telah diberikan, pencapaian yang kami raih tidak akan menjadi mungkin. Semoga hubungan ini terus berkembang dan menjadi pangkal bagi kerjasama yang lebih erat di masa depan. Kami berharap bahwa langkah-langkah yang telah diambil bersama akan membawa manfaat bagi semua pihak terlibat. Terima kasih atas kesempatan ini dan semoga kebaikan selalu menyertai langkah kita.

DAFTAR REFERENSI

- Alfatih, R., Putri, D. A., Firmansyah, Y., & ... (2023). Perspektif Hukum Islam Dan Pandangan Mahasiswa Mengenai Pakaian Wanita Dalam Pertandingan Senam Gymnastic. *Religion: Jurnal Agama ...*, 168–174. <https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/article/view/127%0Ahttps://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/article/download/127/152>
- Bogor, S. A., Ulvi, F., & Fatikh, M. A. (2024). *Implementasi Budaya Ketaqwaan Bagi Mahasiswa Di*. 4(1), 56–66.

- Education, J. I. (2023). *Journal Islamic Education Volume 1, Nomor 3, Tahun 2023* 348. 1, 348–357.
- Mahbub, M., Fadhlianor, M., & Aditama, M. F. (2023). Penggunaan Hijab Bagi Atlet Muslim Dalam Event Internasional. *Islamic Education, 1*, 113–119. <https://maryamsejahtera.com/index.php/Education/article/view/177>
- Ridho, M. R., Khasanah, U., & Safira, M. E. (2021). Seragam Olahraga Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Teori Seksisme. *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies, 2*(2), 19–33. <https://doi.org/10.21154/ijougs.v2i2.3279>
- Salahudin, S., & Rusdin, R. (2020). Olahraga Meneurut Pandangan Agama Islam. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan), 4*(3), 457–464. <https://doi.org/10.58258/jisip.v4i3.1236>
- Studi, P., Jasmani, P., Rekreasi, K. D., Arfina, D., Muzakir, A., & Tanum, K. (2023). *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* <https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/index>.
- Sumiati, S., & Is, S. S. (2017). Dampak Ilmu Pengetahuan Teknologi Terhadap Iman Dan Takwa Mahasiswa. *TARBAWI: Jurnal Pendidikan Agama Islam, 2*(02), 111–120. <https://doi.org/10.26618/jtw.v2i02.1030>
- Zain, R., Ramadhani, M. W., & Leana, D. A. (2023). Pakaian Olahraga Renangdalam Pandangan Islam. *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya, 1*, 477–487.

Daftar Gambar



Keterangan: Ilustrasi baju olahraga muslimah yang diperbolehkan
Sumber: Blibli.com